

SKRIPSI

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN SEWA-BELI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE



SUKMA SARI

039810363 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PERJANJIAN SEWA-BELI KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.
NIP. 132 049 476

Penyusun,



Sukma Sari
NIM. 039810363 U


**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.



Anggota : 1. Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.



2. Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.S.



MOTTO



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatanya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa-Beli Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Pt. Bussan Auto Finance”.

Dengan tersusunnya Skripsi ini merupakan salah satu tugas yang harus ditempuh sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S-1) di Jurusan Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya.

Mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas terutama dalam bidang hukum, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna atas kekurangan-kekurangan dalam penulisan Skripsi ini penulis sangat mengharapkan saran kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dari penulisan skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan semangat dan dorongan guna penyelesaian Skripsi ini.

1. Bapak Bambang Sugeng A.S, S.H, MH, Selaku dosen pembimbing yang dengan segala perhatiannya memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Urip Santoso SH., MH, Selaku dosen wali yang dengan perhatiannya memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Abdoel Rasjid, SH, LLM dan Bapak Yohannes Sogar Simamora, SH, MS, Selaku dewan penguji.

4. Papa dan mamaku tercinta yang telah bersusah payah mambesarkan, mengasuh dan memberikan semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan baik.
5. Yayangku tersayang yang selalu mensupport, mendukung, menemani, mencurahkan kasih sayangnya sehingga terselesaikan Skripsi ini. Thanks allot..... Bayu Antariksa.
6. Adik-adikku atas dukungannya yang telah diberikan kepada penulis dan cepat selesaikan kuliahnya.
7. Mas dodok yang sudah setia membantu menyelesaikan Skripsi ini. Thanks allot juga buat Mas Totok (Ngoroknya sampai kedengaran di atas lhoooo), Mas Topan dan mas-mas yang lain.
8. Sahabat-sahabatku, Vita, Mbak Anna, (kalian my best friend) Lena, Icha, Lala, Henny (cepat selesaikan skripsi kalian) Fanny (kapan nonton VCD Lagi ?) and Anis (makasih atas "pengetahuannya").
9. Temen-temen Koe anak '98 : Donnie (jangan lupa kasetnya), Junet, Susai, Bion, Dewi (kapan bilyard lagi ?), Bonar, Didiet, Ebiet, Pinky , Andika, Ardi, Sakti, Joe, (makasih tumpiangannya), Andik Kapten, Arifan, Antok (kapan makan Pizza Hut lagi ?), Mbak Dani, Mas Yudho, Devi, Rika, Tito, Mas Bayung, Mas Jabar, Mbak Ika, dll (kompak slalu... Rek !!).
10. Rudy, Ronald (kampus serasa sepi tanpa kalian), mas Lutfi, mas Wildan, Mbak Rike (makasih atas bukunya), mas foto copy (makasih kopi susunya), Mbak ratih (My best sister), Mas Ibnu (makasih tumpiangannya and foto copnya).

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Penjelasan Judul.....	9 8
3. Alasan Pemilihan Judul	10 9
4. Tujuan Penulisan.....	11 10
5. Metodologi.....	11 11
6. Pertanggung jawaban Sistematika	12 12
 BAB II KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BUSAN AUTO FINANCE	
1. Azas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perjanjian Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor	14
2. Unsur-unsur Pembuatan Akad Perjanjian Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor.....	15
3. Hubungan Hukum Antara Debitur Dan Kreditur	22

**BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PADA PT.
BUSSAN AUTO FINANCE DALAM PERMASALAHAN
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR
SELAKU KONSUMEN**

1. Mekanisme Pengklasifikasian Pelunasan Angsuran.....	30
2. Sebab Timbulnya Kredit Macet.....	33
3. Penyelamatan Angsuran Yang Macet.....	35
4. Penanganan Sengketa	36
5. Penyelesaian Sengketa.....	38
6. Bentuk Penyelesaian yang Diinginkan Oleh Konsumen.....	41

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	43
2. Saran	45

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini sering kita jumpai beragam cara pengusaha didalam memasarkan produknya, antara lain jual beli secara tunai yang dimaksudkan secara tunai disini adalah adanya kesepakatan antar penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual – beli, dengan cara pembeli menyerahkan langsung sejumlah uang sedangkan penjual menyerahkan barang yang telah dipilih oleh pembeli, dengan kata lain ada uang ada barang. Namun seiring perkembangan jaman dalam perdagangan barang dan jasa lambat laun cara seperti diatas dapat bergeser fungsinya, yaitu menjual barang atau jasa dengan cara kredit (secara angsuran). Secara angsuran disini berarti, barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli dengan syarat menyerahkan sejumlah uang muka atas barang tersebut dan sisanya dibayar secara diangsur kemudian, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Tata cara penjualan seperti diatas semakin berkembang, kemudian muncul suatu mekanisme perdagangan barang atau jasa dengan cara sewa beli. Di dalam sewa beli, pembeli baru dapat dikatakan sebagai pemilik barang yang dibelinya secara utuh dan sah setelah barang tersebut dibayar secara lunas sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah

pihak, apabila barang tersebut belum dibayar secara lunas oleh pembeli, maka pembeli masih berstatus sebagai penyewa barang. Artinya barang tersebut belum menjadi milik pembeli secara utuh dan sah, dan masih menjadi milik penjual. Hubungan kedua belah pihak tersebut adalah penjual dan pembeli dalam ruang lingkup perjanjian sewa beli. Seiring dengan berkembangnya zaman di dalam dunia perdagangan sistem atau tata cara pelaku perdagangan didalam memasarkan barang dagangannya beraneka ragam ada yang langsung memperdagangkan barang dagangannya dengan cara jual beli secara langsung dengan kata lain barang dapat langsung dimiliki oleh pembeli, ada yang menggunakan sistem sewa beli dengan kata lain barang dapat dimiliki oleh pembeli setelah pembeli menyelesaikan angsuran pembelian, dan ada juga yang berkerja sama dengan perusahaan jasa keuangan atau perkreditan untuk memperdagangkan barang dagangannya. Pelaku perdagangan yang menggunakan perusahaan jasa keuangan atau perkreditan dalam memasarkan barang dagangannya menggunakan sistem barang tersebut dibeli terlebih dahulu oleh perusahaan jasa keuangan atau perkreditan kemudian barang tersebut diserahkan kepada pembeli dengan jalan pembayaran secara kredit atau mengangsur kepada perusahaan jasa keuangan atau perkreditan tersebut, hubungan hukumnya hanya antara pembeli dengan perusahaan jasa keuangan atau perkreditan. Perjanjian tersebut dinamakan oleh pelaku perdagangan dengan Perjanjian Fiducia, didalam perjanjian tersebut pelaku perdagangan yang berkerja sama dengan perusahaan jasa keuangan atau perkreditan berdasarkan atas rasa kepercayaan, sedangkan perjanjian antara pembeli

dengan perusahaan jasa keuangan berdasarkan atas perjanjian kredit kepemilikan barang, yang dalam perjanjian kredit kepemilikan barang tersebut menggunakan sistem perjanjian baku yang dimana didalam perjanjian baku tersebut menganut azas kebebasan berkontrak, perjanjian baku berpegangan pada pasal 1338 KUHPer, dalam pasal tersebut menerangkan para pihak bebas menetapkan sendiri isi maupun peraturannya selama tidak melanggar ketentuan umum, ketertiban dan kesusilaan.

Perjanjian kredit kepemilikan barang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam hal ini peraturan-peraturan yang digunakan dalam perjanjian kredit kepemilikan barang adalah peraturan yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dalam buku III bagian 3 (tiga) pasal 1338 KUHPer menganut azas kebebasan berkontrak yang mempunyai arti bahwa para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sri Gambir Melati Hatta dan sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPer, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang telah mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹

Yang dimaksud dengan kata sepakat dalam suatu perjanjian adalah diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dihendaki oleh pihak yang satu adalah yang dihendaki pula oleh pihak yang lain, dalam perkataan lain, didalam membuat suatu perjanjian

¹ Sri Gambir Melati Sukma Hatta, Beli sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan-pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Alumi, Bandung, 1999, Hal. 2

tidak boleh disertai dengan paksaan, penipuan maupun kesesatan. Tidak disertai dengan paksaan yang dimaksud disini menurut Djasin Saragih adalah didalam membuat kesepakatan perjanjian itu tidak disertai paksaan dari pihak manapun dan yang dimaksud dengan tidak disertai dengan unsur penipuan disini adalah tidak adanya gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh salah satu pihak agar terbentuknya suatu perjanjian, serta yang dimaksud dengan kesesatan adalah gambaran yang keliru tentang keadaan yang diinginkan². Dengan demikian antara pihak yang membuat perjanjian terdapat kesesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan, kecakapan disini yang dimaksud adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Yang dipertegas dalam pasal 1330 KUHPer yaitu : Tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Seseorang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah sesuai dengan pasal 47 jo pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan dikatakan tidak tidak berada dalam

² J.H. Niewenhus, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (terjemahan D. Saragih), Surabaya, 1985, h. 11-19

pengampuan disini adalah orang tersebut sudah dewasa, karena suatu hal misalnya sakit jiwa menyebabkan orang tersebut tidak cakap bertindak dalam hukum.

Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu menurut R. Setiawan disini adalah adanya prestasi persetujuan harus tertentu atau dapat ditentukan,³ sesuai dengan pasal 1234 KUHPer bahwa prestasi tersebut dapat berupa :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Syarat sahnya perjanjian yang terakhir adalah suatu sebab yang halal, yang dimaksud disini menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian tersebut dihalalkan dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴

Apabila perjanjian kredit kepemilikan barang telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPer, maka perjanjian kredit kepemilikan barang telah mengikat bagi kedua belah pihak sebagai undang-undang. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian kredit kepemilikan barang muncul karena adanya kebutuhan di masyarakat, dimana bentuk perjanjian ini belum terwadahi baik dalam bentuk perjanjian jual beli maupun sewa menyewa. Perjanjian kredit kepemilikan

³ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49

⁴ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumi, Bandung, 1994, hal. 26

barang merupakan perjanjian yang sejenis dengan perjanjian sewa beli, dimana ada perbedaan yang cukup jelas di antara kedua perjanjian tersebut, dimana perbedaan itu terletak pada para pihak yang melakukan perjanjian, perjanjian sewa beli dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual, dalam artian lain pembeli melakukan transaksi secara langsung kepada penjual dalam proses pembelian, sedangkan perjanjian kredit kepemilikan barang dilakukan oleh tiga belah pihak yaitu pihak pembeli, pihak pemberi kredit (dalam permasalahan ini perusahaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE) dan pihak penjual, dimana dalam proses atau jalannya perjanjian kredit kepemilikan barang adalah pihak pemberi kredit membeli terlebih dahulu barang kepada pihak penjual secara tunai kemudian barang tersebut diserahkan kepada pihak pembeli dengan sistem pembayaran diangsur atau kredit, jadi hubungan hukum dalam perjanjian kredit kepemilikan barang adalah pihak pemberi kredit dengan pihak pembeli, hubungan dengan pihak penjual telah selesai dengan artian pihak penjual sudah lepas dalam perjanjian ini karena perjanjian yang digunakan adalah perjanjian jual beli yang dimana perjanjian jual beli tersebut dilakukan oleh pihak pemberi kredit dengan pihak penjual, dalam hal ini tidak hubungan antara pihak pembeli (pemohon kredit) dengan pihak penjual, tetapi hubungan hukum antara pembeli (pemohon kredit) dengan pemberi kredit masih terus berlanjut sampai barang yang dibeli dari pemberi kredit dengan sistem pembayaran mengangsur dikatakan lunas.

Tetapi didalam praktek di masyarakat sering kita jumpai adanya suatu pelanggaran norma (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang tentunya akan merugikan salah satu pihak, maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengupas lebih lanjut mengenai sewa beli pada PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

PT. BUSSAN AUTO FINANCE adalah Perusahaan pembiayaan dengan pemegang saham YAMAHA dan perusahaan Jepang yang merupakan salah satu kelompok usaha terbesar di dunia. Sesuai dengan visi PT. BUSSAN AUTO FINANCE adalah sebagai perusahaan yang memberikan pembiayaan yang terkemuka didunia, PT. BUSSAN AUTO FINANCE telah memiliki cabang dibeberapa kota besar di Indonesia.

PT. BUSSAN AUTO FINANCE menyediakan beberapa produk jasa seperti halnya Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring) dan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance). Dalam permasalahan kali ini penulis akan membahas salah satu produk jasa yang ditawarkan oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE yaitu Pembiayaan Konsumen, yang dimana PT. BUSSAN AUTO FINANCE telah bekerja sama dengan perusahaan otomotif Yamaha didalam memasarkan produk Yamaha dengan perjanjian financial atau berdasarkan atas kepercayaan, PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam melaksanakan perikatan yang telah diperjanjikan didalam perjanjian financial tersebut, PT. BUSSAN AUTO FINANCE memberikan solusi kepada masyarakat yang menginginkan memiliki kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha PT. BUSSAN AUTO FINANCE bersedia membantu

masyarakat didalam pemenuhan keinginannya dengan jalan mengajukan kredit atau peminjaman uang kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan tujuan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha, dengan ketentuan calon debitur tersebut bersedia menerima ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah diperjanjikan atau ditetapkan oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE, akad perjanjian antara kreditur dalam hal ini PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan calon debitur PT. BUSSAN AUTO FINANCE menggunakan surat perjanjian sewa beli atau akad perjanjian sewa beli, surat perjanjian sewa beli tersebut yang nantinya mengikatkan para pihak didalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang nanti dilakukan menggunakan perjanjian sewa beli maka debitur baru dapat dikatakan menjadi pemilik sah kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha setelah debitur melunasi keseluruhan piutang kreditnya kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan ketentuan lain surat-surat yang menyangkut bukti kepemilikan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha diserahkan debitur kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE selama debitur masih mempunyai piutang kredit kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Dari uraian tersebut maka pokok-pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor pada PT. BUSAN AUTO FINANCE ?

2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa pada PT. BUSAN AUTO FINANCE dalam permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku konsumen ?

2. **Penjelasan Judul.**

Untuk menghindari agar tidak terjadi perbedaan penafsiran judul skripsi ini, yaitu yang berjudul, “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE BERDASARKAN ATAS PERJANJIAN BAKU“. untuk lebih jelasnya arti dari maksud dipilihnya judul diatas, maka penulis akan menjelaskan secara singkat, yaitu sebagai berikut :

Mekanisme adalah Suatu tata cara atau susunan berbagai hal untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Penyelesaian sengketa adalah Jalan keluar yang dianggap terbaik yang ditempuh oleh pihak kreditur yang telah dirugikan oleh debitur yang telah melakukan wanprestasi, yang menyebabkan adanya sengketa antara kreditur dengan debitur.

Perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor adalah Suatu perjanjian kredit yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak pertama yaitu pembeli dengan pihak ketiga (dalam permasalahan ini dilakukan oleh Perusahaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE) dalam artian pihak kedua yaitu penjual tidak terkait didalam perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Alasan Pemilihan Judul.

Alasan penulis memilih judul skripsi ini karena adanya ketertarikan terhadap perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Mengingat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor tidak diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), melainkan hanya berpedoman pada KUH Perdata buku III bagian ke tiga pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik,” yang dimana pasal 1338 tersebut menganut azas kebebasan berkontrak, dalam azas kebebasan berkontrak tersebut para pihak bebas menentukan sendiri isi dari perjanjian tersebut, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, pihak debitur selaku konsumen selalu dihadapkan pada posisi yang sulit atau lemah, mengingat peraturan yang diterapkan adalah berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, suatu misal debitur lalai melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan angsuran pembayaran atau wanprestasi, dalam hal ini akan merugikan pihak kreditur. Di dalam penyelesaian permasalahan tersebut sering kali pihak kreditur menyelesaikan permasalahan dengan tata cara mereka (kreditur) sendiri, walaupun tindakan yang dilakukan oleh kreditur

BAB III, berisikan Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa pada PT. BUSAN AUTO FINANCE dalam permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku konsumen. Yang sub babnya terdiri atas uraian secara teoritis tentang hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen.

BAB IV, penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya. Sub babnya terdiri dari kesimpulan dan saran atas jawaban permasalahan dan sebagai pemecahan atas permasalahan penulis letakkan dalam sub bab saran.

sesuai dengan dengan standart perjanjian, tetapi tata cara penyelesaiannya sering kali merugikan atau memberatkan debitur selaku konsumen.

4. **Tujuan Penulisan.**

Tujuan penulisan ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan khusus :

Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum UNAIR, yang dituangkan dalam buku pedoman Fakultas Hukum UNAIR, yang mengharuskan bagi setiap mahasiswa yang mengakhiri masa studinya diharuskan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

Tujuan Umum :

Untuk mengetahui jawaban mengenai mekanisme penyelesaian sengketa atas terjadinya pelanggaran norma (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak debitur didalam pemenuhan prestasinya yaitu melakukan pemenuhan pembayaran sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh PT. BUSAN AUTO FINANCE dalam perjanjian sewa beli.

5. **Metodologi.**

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan pendekatan masalah secara normatif, maksudnya adalah dalam pembahasan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

- Bahan hukum primer, berupa undang-undang, pernyataan langsung dari PT. BUSAN AUTO FINANCE .
- Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku penunjang, literatur dan karya-karya ilmiah.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika.

Untuk memudahkan memahami dari seluruh isi skripsi ini maka perlu penulis paparkan pertanggung jawaban sistematisnya. Adapun materi pembahasan skripsi ini meliputi empat bab, sedangkan tiap-tiap bab terbagi beberapa sub bab. Sistematis penulis bagi sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, pendahuluan dalam skripsi ini merupakan rangkaian awal dalam penyusunan skripsi, yang akan dijabarkan dalam gambaran umum atas masalah yang kemudian dijabarkan pada bab selanjutnya, sub babnya terdiri dari Latar belakang dan rumusan permasalahannya, Penjelasan judul, Alasan pemilihan judul, Tujuan penulisan, Metodologi, serta Pertanggung jawaban sistematis.

BAB II, berisikan tentang bagaimanakah ketentuan yang mengatur perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor pada PT. BUSAN AUTO FINANCE dalam perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, yang meliputi uraian secara teoritis terdiri dari pengertian pelanggaran norma (wanprestasi) dalam perjanjian sewa beli serta mekanisme penyelesaian atas terjadinya pelanggaran norma (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur.

BAB II

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BUSAN AUTO FINANCE

1. Azas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perjanjian Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Penggunaan istilah akad perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, dimaksudkan untuk membedakan dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang sejenis, seperti halnya perjanjian jual beli angsuran, dalam jual beli angsuran ini adalah hak milik dari obyek jual beli angsuran sudah beralih kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pembeli, atau bentuk perjanjian-perjanjian seperti halnya yang dirumuskan dalam pasal 1233 KUH Perdata, yang dimana inti dari pasal tersebut adalah “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang“. Pada perjanjian sewa beli ini digunakan suatu azas yaitu azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, pasal tersebut menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada hakekatnya perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor adalah adanya kepercayaan kreditur kepada konsumen yang dimana pada masa yang akan datang konsumen bersedia memenuhi segala sesuatu yang

telah diperjanjikan terlebih dahulu atas dasar kepercayaan, dalam hal ini barang yang diserahkan pihak kreditur kepada pembeli (debitur) yang memerlukan dengan syarat pihak pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterimanya secara lunas dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya, atau dengan kata lain pihak kreditur percaya bahwa barang atau jasa yang telah diserahkan kepada pembeli (debitur) yang dengan sistem pembayaran secara mengangsur dapat dibayar lunas oleh debitur dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk melunasi barang tersebut.

2. Unsur-unsur Pembuatan Akad Perjanjian Kredit Kepemilikan

Kendaraan Bermotor

Selanjutnya mengenai pembuatan akad perjanjian tidak secara keseluruhan diatur didalam perundang-undangan, melainkan hanya berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pasal 1338 yang dimana inti didalam pasal tersebut menjelaskan bahwa semua pihak bebas menentukan sendiri isi, bentuk maupun peraturan yang dapat mengikat antar pihak satu dengan pihak yang lain sejauh tidak melanggar peraturan yang berlaku, norma dan kesusilaan. Kenyataan yang demikian ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Perjanjian.”

Beliau mengatakan :

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum, norma, dan kesusilaan. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.⁵

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa dalam perjanjian para pihak diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan ketentuan yang akan dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Begitu juga dengan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, yang dimana isi dari perjanjian sewa beli tersebut diatur sendiri oleh pihak kreditur.

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata tersebut yang dijadikan acuan oleh pihak kreditur didalam pembuatan akad perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, dalam akad perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih dikenal dengan surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor pihak kreditur menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan yang menjadi isi sekaligus persyaratan akad perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, dimana bila pihak debitur menyetujui dan menerima segala ketentuan yang tercantum dalam kontrak perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, maka ketentuan-ketentuan tersebut akan mengikat kedua belah pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Untuk menjamin kepastian hukumnya, maka didalam prakteknya bentuk dari

⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, Cet, XII, PT. Intermasa, Bandung, 1987, hal. 13

ketentuan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor dilingkungan perdagangan atau perniagaan diwujudkan kedalam bentuk perjanjian tertulis.

Pada awal Bab II telah dikemukakan bahwa kredit atau angsuran diberikan kepada konsumen (selaku debitur) oleh pihak kreditur adalah berdasarkan kepercayaan bahwa konsumen mampu melunasi angsuran pembelian yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. Mampu disini diarti sebagai kemampuan secara ekonomis, karena berhubungan dengan kewajiban pihak debitur untuk melunasi angsuran pembelian kepada pihak kreditur.

Dari penjelasan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang telah dikemukakan pada awal Bab ini, maka dalam kredit kepemilikan kendaraan bermotor terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit angsuran bahwa prestasi yang di berikannya benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi yang akan di terimanya pada masa yang akan datang. Didalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai dari uang yang atas barang yang lebih tinggi nilainya dari yang akan diterimahnya pada masa yang akan datang.
- c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit atau angsuran yang diberikan, semakin tinggi pula resikonya karena sejauh kemampuan manusia

untuk menerobos hari depan masih selalu terdapat ke tidak tentuan yang tidak dapat di perhitungkan.

- d. Prestasi, tidak saja diberikan dalam bentuk barang tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk jasa. Namun karena kehidupan sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek.⁶

Untuk itu karena ada unsur resiko pada pelunasan angsuran kredit pembelian, maka PT. BUSSAN AUTO FINANCE selalu memperhatikan kreditabilitas calon debiturnya dalam hal ini konsumen sebelum transaksi sewa beli dilakukan. Tindakan PT. BUSSAN AUTO FINANCE yang demikian ini bukanlah suatu yang berlebihan melainkan kehati-hatian PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam melakukan transaksi sewa beli yang akan dilakukannya, hal tersebut merupakan taktik dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam memilih calon pembeli, dengan maksud bahwa PT. BUSSAN AUTO FINANCE tidak menginginkan transaksi yang dilakukannya nanti menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam menyeleksi apakah calon pembeli tersebut dapat dipercaya sepenuhnya, PT. BUSSAN AUTO FINANCE menggunakan beberapa formulasi yaitu formulasi yang sering disebut dengan The Four P's of Credit Analysis serta formulasi yang sering disebut dengan The Five C's Of Credit Analysis yaitu yang meliputi :

⁶ Thomas Suyanto, Dasar-dasar Perkreditan, cet, III. Gramedia Utama, Jakarta, 1993, h. 14

1. Personality.

Personality disini menyakut kepribadian dari si pembeli barang dengan angsuran (calon pembeli) seperti halnya riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, kehidupan sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan calon pembeli.

Peranan personality didalam penyeleksian suatu permohonan kredit adalah sebagai bahan pertimbangan yang pertama karena hal tersebut menyangkut keadaan pribadi si peminjam (calon debitur) sekaligus keadaan keluarga si peminjam, apakah si peminjam berkelakuan baik atau tidak di dalam lingkungan keluarga maupun didalam lingkungan bermasyarakat, jika calon si peminjam tidak berkelakuan baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat maka calon si peminjam tersebut juga akan berkelakuan sama di dalam pelunasan kredit yang diterimanya.

2. Purpose.

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit tersebut.

Perana purpose di dalam penyelekisian permohonan kredit sangat berperan sekali di dalam permohonan kredit, si calon peminjam harus benar-benar mempunyai maksud dan tujuan yang jelas untuk apa kredit yang akan diterimanya nantinya. Dengan maksud dan tujuan yang jelas tersebut pihak kreditur akan mengetahui maksud dan tujuan dari si calon peminjam apakah si peminjam dapat melunasi kredit yang di terimanya.

3. Payment.

Yaitu kemampuan nasabah untuk mengembalikan kreditnya.

Peranan payment dalam penyeleksian permohonan kredit disini sangat penting bagi pihak bank setelah mempertimbangkan unsur personality dan purpose dari si calon penerima kredit pihak bank dapat mengetahui apakah calon si peminjam dapat mengembalikan kredit yang diterimanya.

4. Prospect.

Yang dimaksud dengan prospek disini adalah harapan masa depan dari si pemakai kredit.

Prospect disini merupakan pertimbangan yang terakhir dari formulasi The Four P's of Credit yang dimana pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE dapat mengetahui prospek usaha yang di jalankan oleh si calon peminjam setelah menerima kredit dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE.⁷

Sedangkan formulasi The Five C's of Credit Analysis adalah meliputi :

1. Karakter (kepribadian, watak)

Kepribadian, watak dan kejujuran calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah dapat memenuhi kewajiban dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang diadakan. Dengan demikian karakter merupakan salah satu faktor yang turut menentukan di terima tidaknya permohonan kredit yang diajukan.

⁷ The'aman, Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, cet II, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 12

2. Capacity (kemampuan, kesanggupan)

Yang disebut dengan capacity disini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kredit yang diterimahnya

3. Capital (modal, kekayaan)

Capital adalah modal atau kekayaan calon nasabah yang telah ada, hal tersebut akan menentukan kelayakan calon nasabah untuk mengembalikan kredit yang diterimanya.

4. Collateral (jaminan, anggunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini merupakan sebagai jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi calon nasabah. Dengan adanya jaminan, pihak kreditur mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan pada suatu saat akan dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan.

5. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit adalah keadaan ekonomi calon nasabah, apakah keadaan ekonomi calon nasabah dapat memungkinkan bahwa kredit yang nantinya diterimanya akan dapat dilunasi atau dibayar secara penuh atau tidak.

Beberapa formulasi yang digunakan pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam menyeleksi calon debitur diatas menunjukkan betapa selektifnya pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Ini dapat diterima dan dibenarkan mengingat di dunia

didalam menyalurkan kredit menganut prinsip kredit yang dikeluarkan atau dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Hubungan Hukum Antara Debitur Dan Kreditur

Dalam perjanjian kredit kepemilikan barang dalam hal ini kepemilikan kendaraan bermotor merek YAMAHA adalah merupakan hubungan hukum yang bersifat langsung, dimana hubungan tersebut dimulai dengan adanya suatu perjanjian antara debitur (pembeli) dengan kreditur (PT. BUSSAN AUTO FINANCE). Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tercantum hak dan kewajiban para pihak, dimana satu pihak (debitur) wajib untuk memenuhi prestasi atas satu pihak (kreditur) berhak atas prestasi tersebut. Hak dan kewajiban kreditur dan debitur adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban kreditur (PT. BUSSAN AUTO FINANCE)

a. Kewajiban kreditur

Kreditur berkewajiban memberikan informasi atau keterangan yang benar mengenai perjanjian yang akan dilaksanakan oleh kedua belah yaitu antara debitur dengan kreditur, dan juga kreditur berkewajiban melakukan penyerahan barang dalam hal ini kendaraan bermotor merek YAMAHA

b. Hak kreditur

Kreditur berhak menerima pembayaran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, terhadap barang yang telah diserahkan kepada debitur

2. Hak dan kewajiban debitur (Pembeli)

a. Kewajiban debitur

Kewajiban debitur adalah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterimahnya dari kreditur, besar nilai pembayaran yang dilakukan oleh debitur adalah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

b. Hak debitur

Hak debitur adalah hak atas informasi yang benar mengenai perjanjian yang akan dilakukan antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini PT. BUSSAN AUTO FINANCE yang bergerak dibidang berdagangan jasa yaitu memberikan pinjaman kredit kepada calon nasabah yang menginginkan memiliki kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang bermerk YAMAHA, yang dimana sistem kerjanya PT. BUSSAN AUTO FINANCE adalah sebagai berikut :

Langkah pertama, calon nasabah mengajukan kredit pada PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan tujuan bahwa pihak debitur (calon nasabah) berminat memiliki kendaraan bermotor merk YAMAHA melainkan dana yang tersedia tidak mencukupi, dengan bantuan PT. BUSSAN AUTO FINANCE pihak nasabah (calon debitur) menginginkan kebutuhannya tersebut terpenuhi,

Langkah kedua pihak kreditur yaitu PT. BUSSAN AUTO FINANCE melakukan survey terhadap pihak calon nasabah jika keadaan nasabah memungkinkan dapat dilakukan proses selanjutnya (hal tersebut dilakukan

sebagai tindakan preventive terhadap nasabah, sejauh dalam pelunasan kredit), proses selanjutnya adalah melakukan perjanjian kontrak antara pihak calon nasabah dalam hal ini sebagai debitur dengan pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam hal ini sebagai kreditur, selanjutnya setelah menyatakan kata sepakat dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan sistem perjanjian baku maka dilakukan penandatanganan kedua belah pihak.

Langkah ketiga, pihak nasabah melakukan pelengkapan dokumen yang dibutuhkan menyakut dengan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA.

Langkah keempat, pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE melakukan Purchase Order atau pembelian barang kepada PT. YAMAHA melalui Dealer YAMAHA.

Langkah kelima, pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE atau Dealer YAMAHA melakukan pengiriman barang yaitu kendaraan bermotor kepada konsumen atau debitur.

Langkah keenam, pihak Dealer YAMAHA melakukan penagihan pelunasan pembelian kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Langkah ketujuh, pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE melakukan pelunasan tagihan pembelian kepada Dealer YAMAHA.

Langkah kedelapan, Dealer Yamaha menyerahkan surat-surat kendaraan bermotor (BPKB) setelah 90 hari dari waktu tanggal pembelian.

Langkah kesembilan, pihak nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Langkah kesepuluh, pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE melakukan penyerahan surat-surat kendaraan bermotor (BPKB) kepada nasabah setelah perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor telah berakhir.

Langkah-langkah tersebut diatas merupakan kinerja atau susunan berjalannya perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor pada PT. BUSSAN AUTO FINANCE. Pada langkah-langkah tersebut menerangkan bahwa surat-surat kendaraan bermotor oleh dealer Yamaha diserahkan kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE dan bukan diserahkan kepada langsung kepada konsumen, hal tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Dealer YAMAHA dengan PT. BUSSAN AUTO FINANCE maka secara tidak langsung yang berhak menerima adalah PT. BUSSAN AUTO FINANCE, dan kedudukan konsumen adalah sebagai debitur PT. BUSSAN AUTO FINANCE yang dalam kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, surat-surat kendaraan bermotor menjadi milik sah debitur atau diserahkan kepada debitur, setelah berakhirnya perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor antara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan debitur selesai atau berakhir. Jadi tanggungan debitur adalah hanya kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE berdasarkan atas awal dari perjanjian antara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan debitur, sedangkan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan Dealer YAMAHA adalah telah selesai dan berakhir berdasarkan atas

perjanjian jual beli antara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan Dealer YAMAHA.

PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam pembuatan surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor menggunakan dasar hukum pasal 1338 KUH Perdata yang dimana pasal tersebut berazaskan kebebasan berkontrak, yang dimana bentuk, isi maupun peraturannya ditentukan sendiri oleh pihak kreditur dalam hal ini PT. BUSSAN AUTO FINANCE serta didalam pembuatan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BUSSAN AUTO FINANCE juga menggunakan peraturan lain yang dirasakan cukup mendukung didalam pembuatan surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yaitu pasal 1338 KUH Perdata PT. BUSSAN AUTO FINANCE membuat akad perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih dikenal dengan nama surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, mempunyai maksud dan tujuan, maksud pembuat surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor pada PT. BUSSAN AUTO FINANCE adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kreditur (dalam hal ini PT. BUSSAN AUTO FINANCE) dengan debitur (dalam hal ini konsumen) adalah sah berdasarkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku, dan mempunyai tujuan dapat dijadikan bahan pembuktian sah berdasarkan hukum dan sebagai alat bukti yang sah didalam penuntutan jika pihak debitur (dalam hal ini konsumen) lalai didalam melaksanakan kewajibannya didalam pemenuhan

prestasinya. Dalam pembuatan surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE terdiri atas :

1. Judul Perjanjian,
2. Pembukaan,
3. Pihak-pihak dalam Perjanjian,
4. Recital,
5. Isi Perjanjian,
6. Penutup.

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengupas satu persatu struktur pembuatan surat perjanjian sewa beli pada PT. BUSSAN AUTO FINANCE tersebut :

1. Sketsa Judul Perjanjian

Judul Perjanjian diletakan didepan surat perjanjian dalam hal ini dengan judul perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor pada PT. BUSSAN AUTO FINANCE yang dimaksudkan untuk membedakan dengan perjanjian lain yang dilakukan oleh Badan Hukum lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan serupa dengan PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

2. Sketsa Pembukaan

Sketsa pembukaan dalam perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BUSSAN AUTO FINANCE adalah menyangkut data pribadi debitur dan tanggal mulainya perjanjian sewa beli dibuat

3. Sketsa Pihak-pihak dalam Perjanjian

Dalam sketsa ini menjelaskan dan menerangkan kewajiban dan hak antara para pihak.

- Kewajiban kreditur dalam hal ini PT. BUSSAN AUTO FINANCE menyerahkan barang kepada nasabah (pembeli) dan
- Hak kreditur menerima pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur dalam hal ini konsumen serta melakukan gugatan kepada debitur bila debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya yaitu melakukan pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- Kewajiban debitur dalam hal ini konsumen melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah diperjanjikan sebelumnya, dan
- Hak debitur mengembalikan barang yang ditelah diterimanya oleh kreditur bila debitur lalai menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan prestasi atau pihak kreditur mempergunakan haknya dalam melakukan gugatan kepada debitur.

4. Recital

Dalam sketsa recital ini menjelaskan bahwa pihak debitur telah menyetujui perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan oleh kreditur dalam perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang akan dibelinya berdasarkan pembayaran angsuran.

5. Isi Perjanjian

Dalam sketsa isi perjanjian ini menerangkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh debitur dalam hal perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, yang dalam hal ini berbentuk pasal-pasal, yang terdiri dari 8 (delapan) pasal, yang antara lain :

- Pasal I : Menerangkan Kepemilikan Barang
- Pasal II : Menerangkan Serah Terima Barang
- Pasal III : Menerangkan Cara Pembayaran
- Pasal IV : Menerangkan Denda dan Biaya Penagihan
- Pasal V : Menerangkan Tanda Terima Pembayaran
- Pasal VI : Menerangkan Tanggung Jawab Penyewa
- Pasal VII : Menerangkan Pembatalan dari Perjanjian Kredit
Kepemilikan Kendaraan Bermotor
- Pasal VIII : Menerangkan Penutup dari Perjanjian Kredit
Kepemilikan Kendaraan Bermotor

6. Penutup

Dalam sketsa penutup ini menjelaskan arti dari keseluruhan isi perjanjian dan segala hal yang mengikatnya dalam hal ini perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas surat perjanjian yang dibuat oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE dirasakan cukup mengikat diantara para pihak, serta ketentuan-ketentuan yang ada didalam surat perjanjian kredit

kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BUSSAN AUTO FINANCE telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Surat perjanjian yang dibuat oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE dirasakan juga cukup kuat untuk dijadikan alat pembuktian yang sah jika terjadi sengketa diantara para pihak. Surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman atau peraturan didalam setiap transaksi-transaksi kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE Surabaya.

Hal tersebut diatas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Hardijan Rusli, SH dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law."

Beliau mengatakan :

Pembuatan surat perjanjian yang baik secara hukum bukan hanya memenuhi ketentuan hukum perjanjian saja tetapi juga harus memperhatikan segi-segi lainnya, seperti misalnya apakah suatu perjanjian dapat dipakai sebagai bukti secara hukum, atau bagaimana agar dapat menuntut pihak lawan yang tidak memenuhi prestasinya.⁸

Menurut Hardji Rusli, SH dalam pembuatan surat perjanjian terbagi dalam bagian-bagian yang antara lain : judul perjanjian, pembukaan, pihak-pihak dalam perjanjian, recital, isi perjanjian dan penutup, jika didalam pembuatan surat perjanjian tidak ada unsur tersebut maka surat perjanjian dianggap kurang mengikat diantara para pihak atau kurang dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian yang sah jika terjadi sengketa diantara para pihak.

⁸ Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 159

BAB III

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PADA
PT. BUSSAN AUTO FINANCE DALAM PERMASALAHAN
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR
SELAKU KONSUMEN**

1. Mekanisme Pengklasifikasian Pelunasan Angsuran

Permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku konsumen merupakan suatu yang sering terjadi didalam lingkungan perniagaan dan jasa yang memasarkan barang dagangannya dengan sistem pembayaran angsuran atau kredit. Membicarakan permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku konsumen, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap transaksi perdagangan yang menggunakan sistem pembayaran angsuran atau kredit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perdagangan yang memasarkan barang dagangannya dengan sistem angsuran atau kredit tidak mungkin terlepas dari permasalahan pembayaran angsuran atau pelunasan angsuran yang mengalami kemacetan.

Pembayaran angsuran yang mengalami kemacetan tersebut dapat dijadikan motivasi oleh pihak kreditur dalam hal ini PT. BUSSAN AUTO FINANCE, yang membantu masyarakat dalam hal pemenuhan

kebutuhannya dalam bentuk pinjaman uang dengan sistem kredit, sistem kredit disini menurut PT. BUSSAN AUTO FINANCE adalah pihak kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur dalam artian pihak kreditur membeli barang yang dibutuhkan oleh debitur kemudian diserahkan kepada pihak debitur dan pihak debitur melunasi barang yang diterimanya tersebut dengan jalan mengangsur, sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, hal tersebut mempunyai maksud sebagai antisipasi atau tindakan preventif sebelum permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur itu timbul, meskipun sudah ada tindakan preventif maka pihak kreditur dalam hal ini PT. BUSSAN AUTO FINANCE dapat segera mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan jalan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pihak kreditur sendiri, sebab didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang penyelesaian permasalahan angsuran atau kredit yang mengalami kemacetan.

Kredit atau angsuran yang dapat dikatakan mengalami kemacetan apabila debitur atau konsumen tersebut wanprestasi didalam melakukan pelunasan angsuran yang telah diterimanya dari kreditur akibat dari adanya suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, perbuatan yang tergolong wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam hal pelunasan angsuran adalah sebagai berikut :

- a. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran atau pelunasan kredit (beserta bunganya).

- b. Debitur membayar sebagian angsuran (beserta bunganya), dan tidak ada lagi niatan untuk melakukan pelunasan angsuran.
- c. Debitur membayar lunas angsuran beserta bunganya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan atau diperjanjikan berakhir, yaitu dengan adanya perpanjangan waktu pelunasan atau pembayaran angsuran yang telah disetujui oleh pihak kreditur atas permohonan debitur selaku konsumen. Jadi yang dimaksud tidak pernah terjadi perubahan perjanjian sedikitpun, keadaan ini dapat terjadi setelah pihak kreditur mengambil langkah untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut ke pengadilan, debitur yang bersangkutan bersedia membayar angsurannya karena merasa khawatir apabila sampai dihukum secara perdata oleh pengadilan yang akan dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi berkurang.⁹

Ukuran pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam menentukan apakah angsuran yang dilakukan oleh pihak debitur dalam hal ini konsumen dianggap mengalami kemacetan dalam pelunasan atau pembayaran angsuran adalah dengan cara mengetahui semenjak kapan saat tidak ditepatinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan yang tertera dalam perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor atau semenjak penerima angsuran dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, Subekti, Gatot Supramono beserta kawan-kawan, Komplikasi Hukum Perjanjian, cet pertama, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 131

2. Sebab Timbulnya Kredit Macet

Kredit yang dikeluarkan oleh pihak kreditur dalam hal ini PT. BUSSAN AUTO FINANCE merupakan semata-mata untuk membantu masyarakat dalam melakukan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya secara langsung (artian langsung disini pembelian secara kontan), akan tetapi banyak dari sekian para pemohon kredit yang menyelewengkan kredit yang diterimanya, dalam hal ini para pemohon kredit kurang antusias untuk melakukan pelunasan kredit yang diterima dengan alasan bahwa masih banyak kebutuhan yang belum dapat dilunasinya dan juga kebanyakan dari pemohon kredit kepemilikan barang beranggapan bahwa barang yang sudah diterima merupakan sudah menjadi miliknya secara keseluruhan meskipun barang yang diterimanya belum dibayar secara lunas, dengan artian lain pemohon kredit kepemilikan barang tidak menyadari bahwa hak kepemilikan belum sepenuhnya milik pemohon kredit sejauh pemohon belum melunasinya kredit yang diterimanya jadi pemohon hanya mempunyai hak memakai barang tersebut selama kredit yang diterimanya belum dilunasinya dan hak memakai barang tersebut dapat beralih menjadi hak kepemilikan barang seutuhnya jika pemohon kredit telah melunasi kredit yang diterimanya.

Hal tersebut diatas yang menyebabkan kredit menjadi macet, untuk mengatasi kredit macet yang akan terjadi maka pihak kreditur terlebih dahulu telah menyiapkan suatu pencegahan dari kredit macet, yaitu melakukan peninjauan, pengawasan, dan pemantauan. Tata cara

pencegahan tersebut semua pengaturannya diatur tersendiri oleh pihak kreditur yang dalam permasalahan ini yaitu PT. BUSSAN AUTO FINANCE, karena hal tersebut menyangkut mati-hidupnya suatu perusahaan itu sendiri.

Tata cara pencegahan terhadap kredit macet perlu dilakukan secara terus menerus secara berkesinambungan agar tujuan mengatasi kredit macet dapat ditangani dengan baik dan semaksimal mungkin. Jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik dan semaksimal oleh pihak kreditur atau pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE hanya mementingkan keuntungan semata dan tidak mengindahkan peraturan yang ada maka kredit macet tidak dapat dicegah lagi.

Di dalam praktek, para pemohon kredit senantiasa membujuk rayu pihak kreditur dengan segala cara dengan maksud agar kredit yang dimintanya akan segera keluar atau cair, baik itu dengan cara menyuap maupun dengan kata-kata manis bahwa kredit yang diterimanya nantinya, dalam waktu dekat akan dapat mengembalikan kredit plus bunganya sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir. Hal tersebut yang dapat mendorong terjadinya kredit macet jika pihak kreditur tidak secara benar-benar menerapkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan pencairan kredit dan termakan oleh bujuk rayu dari si pemohon kredit, dengan pengertian lain bahwa kreditur tidak menerapkan secara baik ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan pencairan kredit yaitu dengan jalan

menerapkan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan semaksimal mungkin.

Contoh penerapan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan pencairan kredit di dalam pencegahan kredit macet. Sebelum menyetujui kredit yang diajukan pemohon maka pihak kreditur terlebih dahulu meninjau keadaan dari pemohon kredit baik itu keadaan ekonominya, keadaan keluarganya, keadaan pekerjaannya maupun keadaan dalam bersosialisasi, jika hal tersebut telah memenuhi syarat maka kredit tersebut dapat dicair tetapi tidak lepas dari pengawasan dari pihak kreditur, dengan maksud apakah kredit yang diterimanya tersebut dapat dilunasi secara penuh oleh debitur atau tidak, jika kredit tersebut dapat dilunasi secara keseluruhan oleh debitur maka kredit tersebut dapat dikatakan lancar dalam artian tidak ada hambatan didalam pembayaran angsuran kredit, dan jika sebaliknya kredit tersebut tidak dapat dilunasi secara keseluruhan oleh pihak debitur atau mengalami ketersendatan didalam pelunasan kredit yang diterimanya maka pihak kreditur akan melakukan pemecahan permasalahan tersebut dan mencari sebab dari tersendatnya pelunasan kredit yang diterimanya tersebut.

3. Penyelamatan Angsuran Yang Macet

Sebelum kredit tersebut benar-benar dinyatakan macet oleh pihak kreditur atau PT. BUSSAN AUTO FINANCE, pihak kreditur menyeleksi kredit yang dianggap macet apakah kredit tersebut dapat diselamatkan atau benar-benar dinyatakan macet. Penanganan kredit macet ada beberapa

macam yaitu salah satunya adalah penyelamatan kredit yang dimana didalam pengertian penyelamatan kredit tersebut adalah kredit yang dalam pembayarannya mengalami ketersendatan atau mendapatkan kesulitan didalam pelunasannya kredit tetapi jangka waktu keterlambatan pembayarannya belum melampaui batas yang dianggap macet, melampaui batas disini adalah belum melampaui dua bulan masa angsuran atau belum dua kali masa jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut dilakukan guna untuk menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penangan kredit macet yang tepat. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu :

1. Penjadwalan kembali (Rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang.
2. Persyaratan kembali (Reconditioning) perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lain sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat menyangkut :
 - a. Penataan keseluruhan atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
 - b. Penataan keseluruhan atau sebagian dari kredit.¹⁰

¹⁰ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 220

4. Penanganan Sengketa

Penanganan sengketa kredit macet pada PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam hal ini kredit kepemilikan kendaraan bermotor dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Melalui Cara Kekeluargaan. (Non Litigasi)

Melalui cara kekeluargaan disini dimaksudkan adalah penanganan sengketa dengan cara-cara damai yang langsung diadakan oleh kedua belah pihak, dalam penanganan sengketa dengan cara kekeluargaan tersebut adalah membicarakan sebab permasalahan yang sedang terjadi yaitu permasalahan pelunasan kredit yang mengalami ketersendatan atau pelunasan kredit yang mengalami kemacetan, dengan jalan melakukan pemanggilan atau mendatangkan debitur oleh pihak kreditur yaitu PT. BUSSAN AUTO FINANCE untuk diajak berunding mengenai permasalahan tersebut dan menanyakan sebab terjadinya ketersendatan dalam pelunasan kredit atau kemacetan pelunasan kredit yang telah diterimanya serta merundingkan pelunasan kredit yang diterimanya dari pihak kreditur, pihak kreditur wajib mengetahui sebab apa saja yang menjadikan pelunasan kredit yang diterima mengalami ketersendatan atau kemacetan serta pihak kreditur yang menginginkan kredit yang telah dikeluarkannya dapat dibayar atau dilunasi oleh debitur maka pihak kreditur dapat memberikan saran dan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, bagi kredit yang dinyatakan macet dapat juga diselesaikan

dengan cara kekeluargaan akan tetapi dengan jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh kata sepakat dengan artian lain tidak menemukan titik terang dalam penyelesaian permasalahan tersebut maka baik itu kredit yang mengalami ketersendatan maupun kredit yang dinyatakan macet maka cara yang terakhir atau jalan yang terakhir adalah melakukan eksekusi. Eksekusi disini dapat melalui jalan pengadilan maupun tidak melalui jalan pengadilan karena pihak kreditur yaitu PT. BUSSAN AUTO FINANCE berhak mengambil kembali barang (kendaraan bermotor) yang telah diperjanjikan sebelumnya, hal tersebut telah tertera didalam surat perjanjian pada sketmen peraturan dalam hal hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

2. Melalui Cara Pengadilan (Litigasi)

Penanganan sengketa melalui cara kekeluargaan tidak ada kata sepakat atau tidak ditemukan titik terang dalam penyelesaian masalah ketersendatan dan macetan kredit dalam hal pelunasan kredit yang telah diterima debitur dari kreditur, pihak kreditur dapat memintakan bantuan kepada pihak Pengadilan dalam menuntaskan permasalahan tersebut, dengan maksud bahwa dengan jalan melalui Pengadilan akan diperoleh keputusan yang final berdasarkan kepada keputusan Hakim Pengadilan.

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam penanganan sengketa pelunasan atau pembayaran kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami ketersendatan ataupun kemacetan yang oleh PT. BUSSAN AUTO FINACE dilakukan dalam dua cara yaitu :

a. Cara Musyawarah

Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dapat disebut juga dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak yaitu pihak kreditur dengan pihak debitur didalam menyelesaikan sengketa ketersendatan pelunasan kredit yang telah diterima debitur dengan cara damai. Penyelesaian sengketa dengan jalan ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya yang murah.

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) juga diatur mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dalam pasal 47 yaitu “Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan yaitu dengan jalan memanggil atau

mengundang debitur untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi.

Penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan juga diatur didalam UU No. 8 Tahun 1999, dalam undang-undang tersebut menerangkan bahwa penyelesaian sengketa dengan musyawarah atau kekeluargaan menggunakan istilah penyelesaian dengan cara damai, yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui Pengadilan atau Badan Sengketa Konsumen (BPSK) dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut, hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999.

b. Cara Diajukan ke Pengadilan (Eksekusi),

Penyelesaian sengketa dengan cara diajukan ke Pengadilan adalah suatu cara apabila penyelesaian sengketa diluar Pengadilan atau dengan cara kekeluargaan tidak ditemukan kata sepakat diantara kedua belah pihak. Dalam upaya penyelesaian sengketa dengan cara diajukan ke Pengadilan adalah mengajukan tuntutan secara perdata mengenai ganti rugi akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap pihak yang lain. Dengan ketentuan pihak kreditur mengajukan tuntutan kepada pihak debitur secara perdata yang dikarena pihak debitur melakukan wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya yaitu melakukan pemenuhan pembayaran akibat barang yang telah diterimanya dari pihak kreditur.

Di dalam penyelesaian sengketa ke Pengadilan pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur untuk memberikan ganti rugi akibat tidak dipenuhi suatu pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya yaitu melakukan pemenuhan pelunasan pembayaran akibat dari penerimaan barang dari pihak kreditur. Pemberian ganti rugi ini sesuai dengan pasal 1243 BW yang berbunyi :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Cara penyelesaian sengketa di Pengadilan merupakan cara yang terakhir jika dalam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau kekeluargaan dengan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat atau tidak ditemukan titik terang diantara kedua belah pihak yang bersengketa didalam penyelesaian sengketa pelunasan kredit yang telah diterima debitur dari kreditur. Penyelesaian sengketa melalui cara di Pengadilan yang dilakukan oleh kreditur adalah meminta putusan hakim untuk menyelesaikan sengketa yang tengah terjadi dan untuk memperoleh keputusan yang final dalam penyelesaian sengketa yang tengah terjadi. Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan pihak kreditur menuntut pihak debitur untuk melunasi pembayaran atas barang yang telah diterimanya dari kreditur, serta pihak kreditur juga

menuntut pihak debitur untuk menyerahkan barang yang telah diterimanya dari kreditur untuk segera dikembalikan kepada kreditur, baik itu dilakukan secara sukarela maupun dilakukan atas keputusan pengadilan, dengan kata lain mengeksekusi barang yang telah diterima debitur dari kreditur. Apabila barang yang telah ditarik kembali oleh pihak kreditur baik dengan cara diserahkan secara sukarela maupun dengan cara penarikan dengan keputusan pengadilan dari pihak debitur dirasakan kurang mencukupi oleh pihak kreditur didalam pemenuhan pelunasan pembayaran kredit kepemilikan barang maka pihak kreditur dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar nilai nominal barang yang telah dipakai oleh debitur, jika pihak debitur tidak mau membayar tuntutan ganti rugi yang telah diajukan oleh pihak kreditur maka pihak kreditur dapat memohon kepada pihak pengadilan untuk dilaksanakan eksekusi barang pribadi milik debitur sebesar nilai nominal yang telah ditetapkan oleh kreditur yaitu sebesar nilai nominal barang yang telah dipakai oleh debitur.

6. Bentuk Penyelesaian yang Diinginkan Oleh Konsumen

Dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1999 diharapkan supaya kepentingan konsumen (debitur) yang selama ini berada pada posisi yang lemah dapat diatasi sehingga dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen diharapkan memperoleh hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak.

Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa konsumen (debitur) pasti menginginkan suatu bentuk penyelesaian yang mempunyai berbagai keuntungan yaitu biaya ringan, proses cepat dan hasil sesuai dengan keinginan para pihak. Atas dasar itulah diharapkan semua bentuk penyelesaian sengketa konsumen memberikan rasa perlindungan hukum bagi konsumen.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. - Praktek perjanjian kredit di lingkungan perusahaan perkreditan, pihak kreditur selalu menyediakan blangko isian yang berisi tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengajuan kredit. Sehingga pihak pembeli (calon pemohon kredit) tinggal menyetujui atau tidak dengan kata lain jika pihak pembeli menyetujui segala ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur maka kredit yang diajukan tersebut akan dipenuhi oleh pihak kreditur, jika pihak pembeli (calon pemohon kredit) tidak menyetujui ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak kreditur maka ia harus penanggung resiko bahwa kredit yang diajukan akan ditolak. Hal demikian dalam perjanjian kredit dapat di golongankan kedalam suatu perjanjian baku.
- Pembuatan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan sendiri dalam perjanjian kredit kepemilikan barang (dalam hal ini kendaraan bermotor merek Yamaha) yang dilakukan oleh pihak kreditur dala hal ini PT. BUSSAN AUTO FINANCE, diakui oleh undang-undang karena sesuai dengan kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat 1 KUH-Perdata.

- Penetapan pemberlakuan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pihak kreditur adalah sejak terjadinya kata sepakat didalam perjanjian kredit kepemilikan barang (dalam hal ini kendaraan bermotor merek Yamaha) perwujudan dari peraturan-peraturan perjanjian kredit kepemilikan barang yaitu tentang kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan bunga serta kewajiban pihak kreditur (PT. BUSSAN AUTO FINANCE) untuk memiliki keyakinan atas kemampuan pihak pembeli (calon pemohon kredit) untuk mengembalikan pinjamannya.
- b. Dalam menentukan kredit yang telah dikeluarkan atau dicairkan oleh pihak kreditur mengalami kemacetan atau tidak pihak kreditur dapat mengidentifikasi kredit yang telah dikeluarkan dengan cara memantau sejak kapan pembeli (pemohon kredit) mengalami kemacetan atau kesendatan di dalam melakukan kewajibannya yaitu melakukan pelunasan kredit yang diterimanya.
- c. Mengenai kredit yang dianggap macet pihak kreditur dapat melakukan penyelesai kredit macet tersebut dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan pengertian kredit macet tersebut diselesaikan secara intern oleh para pihak yaitu pihak kreditur dengan pihak pembeli (pemohon kredit), jika didalam penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat terselesaikan maka pihak kreditur (PT. BUSSAN AUTO FINANCE) menyerahkan kredit macet tersebut kepada pengadilan dengan

tuntutan secara perdata dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan dan penyelesaian secara hukum terhadap kredit yang telah dikeluarkan oleh pihak kreditur.

2. Saran

- a. Sebaiknya pada perjanjian kredit kepemilikan barang (dalam hal ini kendaraan bermotor merek Yamaha) yang menggunakan ketentuan-ketentuan perjanjian baku perlu segera mendapatkan penyempurnaan terutama yang berkaitan dengan penerapan ketentuan yang dirasa memberatkan salah satu pihak, untuk itu dirasa perlu adanya campur tangan pihak pemerintah supaya perjanjian-perjanjian yang menggunakan azas kebebasan berkontrak lebih bersifat terbuka khususnya perjanjian kredit kepemilikan barang sehingga kedudukan antara kedua belah pihak seimbang. Dengan demikian azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme benar-benar diterapkan.
- b. Sebaiknya dalam akad perjanjian kredit kepemilikan barang pihak calon pembeli (pemohon kredit) di dampingi seorang notaris supaya calon pembeli (pemohon kredit) mengerti dan memahami ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit kepemilikan barang sehingga secara hukum kedudukan antara pembeli (pemohon kredit) dan kreditur benar-benar terjamin serta tidak adanya untung sepihak atau rugi sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 159

J.H. Niewenhus, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (terjemahan D. Saragih), Surabaya, 1985, h. 11-19

Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumi, Bandung, 1994, hal. 26

Mariam Darus Badruzaman, Subekti, Gatot Supramono beserta kawan-kawan, Komplikasi Hukum Perjanjian, cet pertama, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 131

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 220

R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49

Sri Gambir Melati Sukma Hatta, Beli sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan-pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Alumi, Bandung, 1999, Hal. 2

Subekti, Hukum Perjanjian, Cet, XII, PT. Intermedia, Bandung, 1987, hal. 13

Thomas Suyanto, Dasar-dasar Perkreditan, cet, III. Gramedia Utama, Jakarta, 1993, h. 14

The'aman, Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, cet II, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 12

Undang-undang :

1. KUH Perdata, Subekti dan Citro Sudibyo
2. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

PT.BUSSAN AUTO FINANCE, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,

ahwa :

asal 1:FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pihak Pertama setuju memberikan Fasilitas kepada Pihak Kedua yang dengan ini setuju menerima Fasilitas tersebut dari Pihak Pertama atas dasar persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini..

asal 2:TUJUAN

Fasilitas hanya akan digunakan oleh Pihak Kedua untuk pembayaran Harga beli ("Harga Beli") kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

asal 3 :SURAT KUASA

Dengan pembayaran Harga Beli Barang Konsumsi oleh Pihak Pertama kepada Penyalur atau Penjual, Pihak Kedua memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pihak Pertama untuk mengambil langsung dari penjual (a) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), (b) copy surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), (c) asli Faktur,(d) Delivery Order bukti pengiriman barang konsumsi) yang telah ditandatangani Pihak Kedua dan dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran oleh Pihak Pertama atas Barang Konsumsi ("Dokumen-dokumen") dan Pihak Kedua tidak berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan Dokumen-dokumen tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

asal 4 :RESIKO BARANG KONSUMSI

Pihak Kedua atau penjual dengan ini mengakui bahwa Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian atau kerusakan karena pelaksanaan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pihak Kedua setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pihak Pertama dari setiap keluhan apapun mengenai masalah ini.

Pihak Kedua akan menanggung semua resiko yang timbul sehubungan dengan penyerahan, pemindah-tanganan dan/atau penerimaan Barang Konsumsi yang dibeli Pihak Kedua dan resiko lain yang umumnya timbul sehubungan dengan pembelian Barang Konsumsi dengan Fasilitas tersebut. Jika terjadi kerugian, kerugian tersebut tidak akan membebaskan atau menanggihkan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran Fasilitas.

asal 5 :PEMBAYARAN KEMBALI FASILITAS

Pihak Kedua dengan ini menyatakan, mengakui dan menerima secara tidak apat ditarik kembali tanpa syarat secara aktual dan secara hukum terhutang kepada Pihak Pertama sejumlah

selanjutnya disebut "Hutang")

asal 6 : JADWAL PEMBAYARAN

Pasal 7 : BUNGA, DENDA DAN BIAYA-BIAYA

1. Pihak Kedua wajib dan mengikat diri untuk membayar bunga kepada Pihak Pertama, yang dihitung berdasarkan efektif rate dan bunga akan menjadi terhutang oleh Pihak Kedua bersama dengan pembayaran kembali Fasilitas, seperti yang telah disetujui oleh Pihak Kedua pada Pasal 5 diatas.

3. Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama atau orang atau badan hukum yang ditunjuk Pihak Pertama semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Fasilitas, termasuk dan tidak terbatas pada biaya administrasi, notaris, penasehat hukum, proses pengadilan, meterai, Pajak atau pengeluaran lain yang dikeluarkan Pihak Pertama ("Biaya").

Pasal 8: PEMBAYARAN

1. Pihak Kedua wajib membayar setiap angsuran secara berurutan dan teratur tanpa ditagih oleh Pihak Pertama, sebagaimana sesuai jadwal pembayaran dengan cara pendebitan Rekeningnya Pihak Kedua ("Rekening Auto Debet") pada Bank Danamon atau bank lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sewaktu-waktu, oleh karena itu Pihak Kedua wajib untuk membuka Rekening di Bank Danamon terdekat dan Pihak Kedua tunduk pada syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang berlaku pada Bank serta wajib untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan oleh Pihak Bank sewaktu-waktu.

2. Semua Pembayaran angsuran wajib disetorkan Pihak Kedua ke dalam Rekeningnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dan selanjutnya dikredit ke rekening bank Pihak Pertama, dimana pembayaran angsuran tersebut akan dianggap sah jika uang dalam jumlah memadai untuk membayar angsuran yang dimaksud tersedia di Rekening Auto Debet sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan dananya telah dipindah bukukan sepenuhnya ke dalam rekening bank Pihak Pertama.

3. Jika jumlah angsuran yang jatuh tempo dibayar oleh Pihak Kedua setelah ditagih oleh staf Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib membayar biaya penagihan yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

4. Pembayaran dengan cek, giro atau cara pembayaran lainnya yang disetujui Pihak Pertama dari Pihak Kedua akan dianggap sah pada saat Jumlah yang diterima melalui cek, giro, pembayaran lainnya telah dicairkan, dipindah-bukukan atau diterima sepenuhnya di rekening Bank Pihak Pertama

5. Semua Hutang apapun yang terhutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini akan dibayar secara penuh pada akhir masa perjanjian ini dan akan diterima bersih oleh Pihak Pertama tanpa kompensasi, pengurangan atau pemotongan apapun sifatnya, dan untuk itu Pihak Kedua mengesampingkan pasal 1425 sampai pasal 1435 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

6. Jika jatuh temponya Pembayaran Kembali Fasilitas jatuh pada hari yang bukan hari kerja, pembayaran dilakukan pada hari kerja yang sebelumnya.

7. Setiap jumlah yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk pembayaran kembali Fasilitas dengan urutan: (1) untuk biaya, (2) untuk denda, (3) untuk bunga, (4) untuk Jumlah Pokok.

8. Buku-buku, catatan dan/atau salinan Pihak Pertama merupakan satu-satunya bukti resmi hutang dan semua pelunasan hutang.

Pasal 9 : PEMBAYARAN DI MUKA

2. Pihak Pertama akan menghitung kembali jumlah keseluruhan Hutang sesuai peraturan yang berlaku pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib segera melunasi Jumlah Keseluruhan Hutang secara sekaligus.

BUSSAN AUTO FINANCE, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

Untuk menjamin pembayaran lunas sebagaimana mestinya Hutang Pihak Kedua sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka Pihak Kedua dengan ini menyerahkan Jaminan Secara Fiducia Barang Konsumsi kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1: Jangka Waktu

Penyerahan Jaminan Fiducia berlaku sejak Perjanjian ditandatangani dan sejak Pihak Pertama meminjamkan Barang Konsumsi kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Kedua tidak lagi bertindak sebagai pemilik tetapi hanya bertindak sebagai Pemakai Barang Konsumsi. Penyerahan Fiducia tersebut akan berakhir apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh Hutang kepada Pihak Pertama, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Pihak Pertama menarik/ambil kembali Barang Konsumsi tersebut.

2: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama berhak untuk menyimpan asli Faktur dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Barang Konsumsi serta dokumen lain yang berkaitan dengan Barang Konsumsi dan Pihak Kedua dengan cara dan alasan apapun tidak berhak meminjam bukti kepemilikan tersebut selama hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama belum dilunasi.

Pihak Pertama, karyawan Pihak Pertama atau kuasa Pihak Pertama berhak sewaktu-waktu memeriksa/mengawasi Barang Konsumsi dimanapun berada dan disimpan.

Pihak Pertama berhak meminta, mengambil atau menarik kembali Barang Konsumsi dari Pihak Kedua atau pihak lain yang menguasainya. Pihak Pertama berhak menjual Barang Konsumsi baik secara lelang (dimuka umum) maupun secara dibawah tangan kepada pihak lain manapun, dengan harga dan syarat yang dipandang baik oleh Pihak Pertama, bilamana Pihak Kedua Ingkar janji/wanprestasi,

3: Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua wajib memelihara dan mengurus Barang Konsumsi sebaik-baiknya serta melakukan perbaikan, penambahan ataupun penggantian atas biaya Pihak Kedua sendiri dan penambahan ataupun penggantian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Barang Konsumsi serta tunduk kepada aturan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak Kedua wajib melaporkan keadaan Barang Konsumsi dan Pihak Kedua dilarang meminjamkan/menjual/menyewakan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan Barang Konsumsi kepada Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pihak Kedua berhak meminta kembali Barang Konsumsi yang telah diserahkan secara Fiducia kepada Pihak Pertama serta BPKB, apabila utang Pihak Kedua telah lunas.

Risiko atas hilangnya, rusaknya dan atau musnahnya Barang Konsumsi yang disebabkan karena apapun juga, menjadi tanggung jawab dan atas kewajiban Pihak Kedua sepenuhnya. Sehingga dengan hilang, rusak atau musnahnya Barang Konsumsi tersebut, sama sekali tidak menunda atau mengurangi atau menghilangkan segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib menyerahkan Barang Konsumsi kepada Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua Ingkar janji atau terjadi salah satu kejadian/peristiwa dalam pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Pihak Kedua wajib untuk menanggung segala biaya atau pajak yang dipungut oleh instansi yang berwenang atas Barang Konsumsi tersebut.

4: Asuransi

Pihak Kedua wajib mengasuransikan Barang Konsumsi sesuai persyaratan yang ditentukan Pihak Pertama pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau setuju Pihak Pertama dan Polis asuransi dibuat atas nama Pihak Pertama. Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib menyerahkan asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi serta asli polis asuransi kepada Pihak Pertama.

Jika terjadi kerusakan atau resiko lain pada Barang Konsumsi, maka Pihak Kedua harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pihak Pertama.

Jika Barang Konsumsi tersebut dibayarkan asuransi karena sebab yang pertanggungjawabkan terjadi, maka Pihak Pertama berhak menerima uang asuransi tersebut serta kwitansi penerimaan tersebut, kemudian Pihak Pertama berhak memperhitungkan uang penggantian kerugian tersebut dengan seluruh utang/kewajiban Pihak Kedua, jika masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua, sebaliknya jika uang ganti rugi tidak cukup untuk melunasi hutang Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib menambah kekurangannya kepada Pihak Pertama.

Pasal 5 : Akibat Ingkar Janji/Wanprestasi

Apabila Pihak Kedua Ingkar janji/lalai (wanprestasi) atau terjadi salah satu kejadian yang disebutkan dalam pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyebabkan dapat ditagihnya pembayaran hutang secara sekaligus oleh Pihak Pertama terutama bila Pihak Kedua lalai membayar lunas angsuran sebagaimana mestinya, tanpa diperlukan adanya pernyataan lalai terlebih dahulu maka :

1. Pihak Pertama berhak memasuki tempat dimana Barang Konsumsi disimpan/berada dan mengambil/menguasai sendiri Barang Konsumsi dari siapapun yang menguasai atau memakainya, bila perlu Pihak Pertama berhak menggunakan bantuan pihak yang berwajib tidak terkecuali pihak kepolisian, dan Pihak Kedua berjanji tidak melakukan bantahan/perlawanan atau tuntutan apapun untuk menghalangi tindakan dari Pihak Pertama mengambil kendaraan tersebut.
2. Pihak Pertama berhak dan berwenang menjual Barang Konsumsi kepada siapapun juga baik secara dibawah tangan maupun secara di muka umum/lelang dengan harga dan syarat yang dipandang baik oleh Pihak Pertama dan menerima pembayaran, memberikan tanda pelunasan/kwitansi dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dan Pihak Pertama berhak menghadap Notaris, instansi/pejabat pemerintah yang berwenang atau pihak lain untuk membuat dan menandatangani akte/perjanjian jual beli, risalah lelang.
3. Setelah uang hasil penjualan Barang Konsumsi dikurangi dengan biaya, ongkos dan pajak, maka Pihak Pertama berhak untuk mempergunakan sisa uang hasil penjualan tersebut untuk membayar sisa untuk seluruh hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama baik hutang pokok, bunga, denda, dengan ketentuan jika hasil penjualan tersebut melebihi hutang yang masih harus dibayar oleh Pihak Kedua, maka kelebihan itu akan diserahkan kepada Pihak Kedua, tapi jika uang hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pihak Kedua, maka sisa hutang tersebut harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama seketika dan sekaligus lunas pada saat Pihak Pertama meminta/menagihnya.
4. Pihak Pertama wajib memberi kwitansi lunas, setelah Hutang Pihak Kedua lunas.
5. Apabila dikarenakan berlakunya ketentuan atau Peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa (dwagen) ternyata dan/atau berakibat Pihak Pertama tidak kuasa atau terhambat untuk menjual Barang Konsumsi sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 Pasal ini, maka dengan ini Pihak Kedua memberi kuasa Penuh dengan hak substitusi yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk melakukan tindakan-tindakan diatas, dimana tanpa adanya kuasa tersebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian ini tidak akan dibuat. Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab-sebab dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
6. Jika diperlukan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib membuat dan/atau menandatangani serta menyerahkan surat-surat/dokumen yang diperlukan oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas.

Pasal 6 Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Pihak Pertama berhak untuk menjamin-ulangkan atau mengalihkan dengan cara apapun juga atas hutang dan Jaminan yang diberikan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama.
2. Perjanjian ini dana segala akibatnya, Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa membatasi hal tersebut, Pihak Kedua menyetujui bahwa Pihak Pertama atas pilihannya sendiri dapat membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri lain.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama
PT. Bussan Auto Finance

Pihak Kedua
(konsumen) Menyetujui

0: JAMINAN

menjamin pembayaran kembali Fasilitas yang jatuh tempo, secara tepat dan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, Pihak Kedua setuju memindahkan hak kepemilikan Barang Konsumsi dengan itikat baik kepada Pihak Pertama. Untuk itu Para Pihak setuju membuat dan menandatangani Penyerahan Barang Secara Fiducia dalam bentuk tertulis dan tersendiri, yang merupakan satu dokumen yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

1: ASURANSI

Pihak Kedua akan bertanggung jawab sendiri Pihak Kedua akan mengasuransikan Barang Konsumsi berdasarkan persyaratan yang ditentukan Pihak Pertama, pada Perusahaan asuransi yang ditunjuk Pihak Pertama. Para Pihak setuju bahwa polis asuransi dibuat atas nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Jika Pihak Kedua tidak menyetujui atau membuat tetap berlaku asuransi tersebut, Pihak Pertama berhak (tetapi bukan kewajiban) untuk menutup asuransi tersebut. Pihak Kedua akan mengganti semua biaya dan pengeluaran untuk tujuan tersebut.

Pihak Kedua memberi Kuasa atau Kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali tanpa syarat kepada Pihak Pertama untuk menuntun penggantian dari Perusahaan asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi dan menggunakan uang asuransi tersebut untuk melunasi kewajiban pembayaran atau saldo yang tersisa dari hutang Pihak Kedua dan biaya atau pengeluaran lain yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dalam melaksanakan Kewenangan tersebut. Sisa uang asuransi akan dikembalikan kepada Pihak Kedua. Jika hasil tersebut tidak mencukupi untuk menutup sisa hutang, Pihak Kedua harus membayar sisa hutang yang tidak tertutup tersebut kepada Pihak Pertama. Selama klaim asuransi belum dibayarkan kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua tetap berkewajiban membayar angsuran. Barang Konsumsi di asuransikan tetapi resiko atas hilangnya dan atau usunahnya atau resiko tidak dibayarnya klaim asuransi atas Barang Konsumsi karena alasan apapun menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan tidak akan mengurangi atau menghilangkan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.

2: PERNYATAAN, JAMINAN DAN KESEPAKATAN

Kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini belum dibayar lunas, Pihak Kedua menjamin dan sepakat dengan Pihak Pertama bahwa:

1. Semua keterangan yang diberikan kepada Pihak Pertama dalam Perjanjian ini benar, akurat dan tidak menyesatkan; dan tidak ada tuntutan atau perselisihan yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan atau kegiatan usaha Pihak Kedua;

2. Pihak Kedua akan segera memberitahu Pihak Pertama jika Barang Konsumsi digunakan sebagai obyek proses pengadilan.

3. Pihak Kedua akan segera memberitahu Pihak Pertama setiap peristiwa kelalaian yang tersebut dalam Pasal 13 di bawah ("Peristiwa Kelalaian")

4. Pihak Kedua akan: (i) menggunakan dan menyimpan Barang konsumsi sesuai dengan tujuannya, (ii) hanya memperbolehkan Barang Konsumsi untuk digunakan oleh pihak yang diijinkan oleh instansi pemerintahan terkait, (iii) mematuhi semua Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Konsumsi, (iv) membayar semua pungutan dan pajak atas Barang Konsumsi, (v) atas biaya sendiri akan memelihara Barang Konsumsi, dan (vi) diminta ia akan mengganti suku-cadang Barang Konsumsi dengan barang yang bermutu sama, (vii) mengijinkan Pihak Pertama, salah satu wakilnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk memeriksa Barang Konsumsi pada waktu yang ditetapkan Pihak Pertama;

5. Tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak akan: (i) merubah atau mengganti identifikasi atau bagian manapun dari Barang Konsumsi, (ii) menggadaikan, memindah-tangankan, membebani, menjual atau membuat Barang Konsumsi dikuasai pihak ketiga, (iii) memindahkan Barang Konsumsi dari wilayah Indonesia atau mengubah tempat pendaftaran Barang Konsumsi, (iv) memindahkan Barang Konsumsi dari tempat Barang Konsumsi mana kali didaftarkan

6. Pihak Kedua tidak akan mengalihkan atau dengan cara lain memindah-tangankan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.

7. Pihak Kedua tidak berkeberatan dan sepanjang diperlukan, dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk menjamin ulangan atau memindah-tangankan dengan cara apapun atas Hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama; kepada Pihak Pertama yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

PERISTIWA KELALAIAN

Pihak Kedua dianggap lalai jika terjadi salah satu peristiwa berikut:

1. Pihak Kedua tidak membayar angsuran pertama yang telah lewat jatuh tempo selama 14 (empatbelas) hari kepada Pihak pertama atau tidak membayar angsuran selama 2 (dua) kali berturut-turut;

2. Pihak Kedua tidak melaksanakan/lalai dan tidak mematuhi sebagaimana mestinya kewajiban atau tanggung jawab lain yang terdapat dalam Perjanjian, Dokumen atau Dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama dan kelalaian tersebut berlanjut selama 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan tertulis dari Pihak Pertama, atau

3. Pernyataan, jaminan atau kesepakatan atau dokumen lain yang dibuat atau diberikan oleh Pihak Kedua dalam Perjanjian ini, secara materil tidak benar atau tidak tepat pada saat dibuat atau diberikan atau dinyatakan batal; atau

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KIRLANGGA

menjaminnya, jika ada, (dinyatakan menurut hukum atau keputusan Pengadilan) pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, dibubarkan, berhenti melakukan usaha.

e. Jika Barang Konsumsi disita, diletakkan dibawah Pengawasan Kurator, seluruh atau sebagian besar Barang Konsumsi hilang, dicuri, musnah, rusak atau terbakar karena alasan apapun juga sehingga nilainya tidak memadai untuk menutup dan menjamin hutang Pihak Kedua; atau

f. Pihak Kedua tidak dapat membayar salah satu kewajibannya kepada kreditur lain ketika kewajiban tersebut menjadi jatuh tempo dan terhutang (kelalaian silang); atau

g. Harta kekayaan Pihak Kedua baik sebagian ataupun seluruhnya disita oleh Pengadilan atau pihak lain.

h. Jika menurut pertimbangan Pihak Pertama, Pihak Kedua karena sebab-sebab keadaan keuangannya, tidak mampu memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; atau

i. Pihak Kedua melaksanakan, mengijinkan/memperbolehkan dilakukannya penyimpangan, pelanggaran terhadap Barang Konsumsi yang akan membahayakan keberadaan Barang Konsumsi.

2. Pada saat terjadinya Peristiwa kelalaian:

a. Pihak Pertama berhak menuntut dari Pihak Kedua Jumlah keseluruhan Hutang yang belum dibayar berdasarkan Perjanjian ini dan Pihak Kedua wajib membayar penuh jumlah yang harus dibayar tersebut beserta denda, jika ada; dan /atau

b. Pihak Kedua akan menyerahkan kepada Pihak Pertama semua Barang Konsumsi, untuk tujuan tersebut, Pihak Kedua memberi kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak substitusi untuk memasuki tempat dan/atau tanah bangunan tempat Barang Konsumsi berada, untuk menguasai kembali, menjual atau sebaliknya melepaskan Barang Konsumsi apakah melalui penjualan di muka umum atau pribadi, menerima hasil penjualan untuk membayar jumlah hutang yang belum dibayar. Pihak Kedua akan mengganti rugi kepada Pihak Pertama atas setiap kerugian yang diderita Pihak Pertama sehubungan dengan kewenangan tersebut.

Pasal 14: PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya jika semua Fasilitas Pihak Kedua telah dibayar kembali dan semua kewajiban telah dipenuhi.

2. Perjanjian dapat berakhir karena terjadinya Peristiwa kelalaian menurut Pasal 13 Perjanjian ini. Untuk itu para pihak mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Perjanjian ini juga akan berakhir dengan hilangnya, dicurinya, musnahnya, rusak secara keseluruhan (total damaged) dari Barang Konsumsi atau jika resiko yang dipertanggungjawabkan didalam pertanggungan asuransi atas Barang Konsumsi terjadi. Berakhimnya Perjanjian karena sebab-sebab dalam butir 3 ini mewajibkan Pihak Kedua untuk melunasi seluruh kewajiban secara seketika dan sekaligus kepada Pihak Pertama termasuk hutang pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lain yang terhutang pada saat diminta Pihak Pertama.

Pasal 15: YURISDIKSI DAN KETETAPAN LAIN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya berlaku hukum Republik Indonesia.

2. Semua perselisihan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan jika penyelesaian secara damai seperti tersebut diatas tidak tercapai, para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa membatasi hal tersebut di atas, Pihak Kedua menyetujui bahwa Pihak Pertama atas pilihannya sendiri dapat membawa perselisihan yang mungkin timbul ke Pengadilan Negeri lain.

3. Semua Kuasa yang dibuat dan/atau diberikan berdasarkan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, karena tanpa Surat Kuasa tersebut, Perjanjian ini tidak akan dibuat, oleh karena itu kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, selama Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama atau belum memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama

PT. BUSSAN AUTO FINANCE

Pihak Kedua

Mengetahui dan Menyetujui
Suami/istri/Komisaris/Penjamin

Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.

Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the present Convention.

Art 130. Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, compelling a prisoner of war to serve in the forces of the hostile Power, or wilfully depriving a prisoner of war of the rights of fair and regular trial prescribed in this Convention.

Art 131. No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article.

Art 132. At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

If agreement has not been reached concerning the procedure for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an umpire who will decide upon the procedure to be followed.

Once the violation has been established, the Parties to the conflict shall put an end to it and shall repress it with the least possible delay.

Section II. Final Provisions

Art 133. The present Convention is established in English and in French. Both texts are equally authentic.

The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

Art 134. The present Convention replaces the Convention of July 27, 1929, in relations between the High Contracting Parties.

Art 135. In the relations between the Powers which are bound by the Hague Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that

of October 18, 1907, and which are parties to the present Convention, this last Convention shall be complementary to Chapter II of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of the Hague.

Art 136. The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949; furthermore, by Powers not represented at that Conference, but which are parties to the Convention of July 27, 1929.

Art 137. The present Convention shall be ratified as soon as possible and the ratifications shall be deposited at Berne.

A record shall be drawn up of the deposit of each instrument of ratification and certified copies of this record shall be transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

Art 138. The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

Thereafter, it shall come into force for each High Contracting Party six months after the deposit of the instrument of ratification.

Art 139. From the date of its coming into force, it shall be open to any Power in whose name the present Convention has not been signed, to accede to this Convention.

Art 140. Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, and shall take effect six months after the date on which they are received.

The Swiss Federal Council shall communicate the accessions to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

Art 141. The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the conflict before or after the beginning of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council shall communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the conflict.

Art 142. Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

The denunciation shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, which shall transmit it to the Governments of all the High Contracting Parties.

The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council. However, a denunciation of which notification has been made at a time when the denouncing Power is involved in a conflict shall not take effect until peace has been concluded, and until after operations connected with release and repatriation of the persons protected by the present Convention have been terminated.

The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil by